



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI
Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor : 741 / 103.29/DS/1998
Lamp.
Tgl : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

✓ Dharma Wanita

Desa. Pilangrejo, Juwangi

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 01/TZ/JH/X/98 tanggal -
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kantor Pendidikan Kecamatan Juwangi No. 113/103.29/TU/98 Tgl. -
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Juwangi Kab / Kota Boyolali No. 300/161 Tgl. -

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah	<u>DIARMA WANITA Pilangrejo 2</u>
1.2. Lokasi Sekolah	<u>Desa. Pilangrejo, Juwangi</u>
1.2.1. Jalan / Desa	<u>Desa. Pilangrejo</u>
1.2.2. Kecamatan	<u>Juwangi</u>
1.2.3. Kab / Kota	<u>Boyolali</u>
1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara	<u>Dharma Wanita</u>
1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara	<u>Desa. Pilangrejo</u>

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 82... / 19 83...
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Diklatras dan Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Kantor Depdiknas Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Depdiknas Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota KDI I Tingkat II ... Boyolali
5. Kepala Kantor Pendidikan Kecamatan ... Juwangi
6. Camat ... Juwangi Kabupaten ... Boyolali
7. Kepala Sekolah TK ... Dharma Wanita

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor 7471/103.29/DS/1998

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak .. **DIANMA WANITA** tanggal 2

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Membaca

- : a. Surat permohonan yayasan **Dianma Wanita**
Nomor 07/TK/JH/X/1998 tanggal 2
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kamdepdikbud Kab. **Boyolali**
Nomor 7471/103.29/DS/98 tanggal 2 November 1998

Menimbang

- : a. Bahwa yayasan **Dianma Wanita** dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
d. Nomor 6337/103.29.6/DS/98 tanggal 24 Agustus 1998
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.

Memperhatikan

- : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / 1 /
1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Me. Supkan

Pertama

Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan

DIARMA WANITA

- Alamat

Ds. Pilangrejo, Keo. Juwangi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama

DIARMA WANITA Pilangrejo 2.

Alamat

Ds. Pilang Rejo, Keo. Juwangi

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada dikem "Pertama" akan dicabut

Keliga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali

Pada Tanggal **1. November 1998**

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

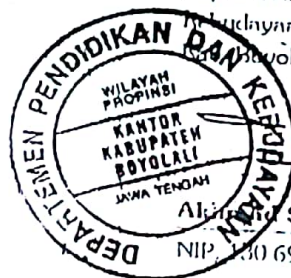
Provinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan

Kebudayaan

Kab. Boyolali



Alim Syukri, SII

NIP. 130 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Diklatmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDI Tingkat II Boyolali
5. Kepala Kandeplikbud Kecamatan **Juwangi**
6. Camat **Juwangi** Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK **Dharma Wanita**